

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badriyah, Siti Malikhatun, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1970, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Medan: FH USU.
- Busro, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Djumhana, Muhammad, 1997, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan Ke-2 Edisi Revisi Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadisaputro, Hartono, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Harnitijo, Ronny, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria", Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- HS, H. Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, 1984, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

- Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: UGM Press.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Bandar Maju.
- Patrik, Purwahid, Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Perangin-angin, Effendi, 1981, *Praktik Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Rahman, Hasanudin, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rusli, Hardijan, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Siswanto, Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik dan kasus*, Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo.
- Sjahdeni, Sultan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasas.
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Syahrani, Ridwan, 1985, *Seluk Beluk Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Usman, Rahman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996.

C. Jurnal, Skripsi, Makalah, Artikel, dan Internet

Badriyah, Siti Malikhatun, 2015, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station(BTS) Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*", Jurnal Media Hukum, Vol. 22 No. 2, Desember 2015. Diambil dari: www.download.portalgaruda.org/article. (22 Januari 2018).

Badriyah, Siti Malikhatun dan Kashadi, 2016, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Obyek Hak Tanggungan Yang Dijual Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Bank (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Takengon)*", Dipenogoro Law Jurnal, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016. Diambil dari: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>. (22 Januari 2018).

[Www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)., *arti eksekusi*, diakses 30 November 2017.

[Www.google.com](http://www.google.com)., *arti kredit*, diakses 3 November 2017.